



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 49/Kpts/KPU-Prov-024/2010**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 47/Kpts/KPU-Prov-024/2010 tahun 2010, telah diangkat 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tanggal 7 Oktober 2010 telah memilih dan menetapkan **MOH. FAHRI S.Sos** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipilih dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- d. bahwa sehubungan dengan itu, penetapan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6a, Pasal 19, Pasal 22c dan Pasal 22e ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Negeri Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4836);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden Nomor 109/P tentang Peresmian Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tanggal 7 Oktober 2010.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Mengangkat saudara **MOH. FAHRI S.Sos** sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negeri di Jakarta;
6. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
7. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;

8. Bupati Sigi di Sigi;
9. Ketua DPRD Kabupaten Sigi di Sigi;
10. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi di Sigi;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palu;
12. Pejabat Pembuat Daftar Gaji.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 4 Oktober 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,

ttd

**DR. Ir. ADAM MALIK. M.Sc**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

